

IMPLEMENTASI CORE TAX SYSTEM DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS KONTEN

Syahnia Gusta Claresta¹, Isna Farina Anggun Anggraeni², Harry Dzulfiqri Ghazali³, Novi Khoiriawati⁴

Akuntansi Syari'ah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung

E-mail: *syahniagusta@gmail.com¹, isnaanggun2710@gmail.com², fiqriharry03@gmail.com³,
[novi khoiriawati@uinsatu.ac.id](mailto:novi_khoiriawati@uinsatu.ac.id)⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan *Core Tax System* pasca peluncurannya pada Januari 2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis konten terhadap dokumen, berita, dan regulasi terkait. Adapun data diperoleh dari berita yang dimuat di berbagai website resmi seperti ddtc dan ortax. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi sistem ini menghadapi berbagai kendala, antara lain gangguan teknis, keterbatasan kapasitas sistem, ketidaksiapan sumber daya manusia, serta kurangnya literasi digital di kalangan pengguna. Selain itu, rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem baru turut mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Studi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *Core Tax System* tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, namun juga pada manajemen perubahan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan komunikasi publik yang efektif. Rekomendasi strategis yang diajukan meliputi peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, perbaikan arsitektur sistem, serta transparansi kebijakan untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan reformasi perpajakan di Indonesia.

Kata kunci

Core Tax System, Kepatuhan Pajak, Literasi Digital, Sistem Administrasi Pajak

ABSTRACT

This study aims to analyze various challenges that have emerged in the implementation of the Core Tax System following its launch in January 2025. The method used is a descriptive qualitative approach with content analysis of related documents, news articles, and regulations. The data was obtained from news published on various official websites such as ddtc and ortax. The findings indicate that the implementation of this system faces several obstacles, including technical disruptions, system capacity limitations, unprepared human resources, and a lack of digital literacy among users. Furthermore, low public trust in the new system also affects the level of tax compliance. This study emphasizes that the success of the Core Tax System implementation depends not only on technological readiness but also on change management, stakeholder engagement, and effective public communication. Strategic recommendations include strengthening technological infrastructure, human resource training, system architecture improvements, and policy transparency to enhance the legitimacy and sustainability of tax reform in Indonesia.

Keywords

Core Tax System, Tax Compliance, Digital Literacy, Tax Administration System

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Namun, hingga akhir 2023, rasio pajak Indonesia tercatat hanya sebesar 10,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah target pemerintah yang ingin mencapai 16% seperti negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Untuk mengatasi tantangan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginisiasi modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Core Tax System (CTS), yang merupakan sistem inti administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi

terintegrasi dan terpusat. Pelaksanaan modernisasi ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 sebagai dasar regulasi operasional CTS.

Sejak Agustus 2024, DJP telah melakukan sosialisasi dan pelatihan intensif kepada wajib pajak, terutama kepada 52.964 wajib pajak besar yang memiliki transaksi signifikan, agar dapat beradaptasi dengan sistem baru ini. Pengujian akhir Core Tax System telah rampung pada November 2024, dan tahap uji coba operasional (initial deployment) dimulai pada Desember 2024 di seluruh kantor wilayah DJP. Sistem ini dijadwalkan mulai digunakan secara resmi pada 1 Januari 2025 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Dalam penelitian I Nyoman Darmayasa dan Nyoman Sentosa Hardika (2024) menunjukkan bahwa implementasi sistem inti administrasi pajak memberikan manfaat nyata berupa peningkatan efisiensi operasional, transparansi data, serta kemudahan akses informasi bagi wajib pajak. Sistem digital berbasis data tunggal memungkinkan otoritas pajak memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif, sekaligus menekan potensi manipulasi atau penyimpangan data. Selain itu, integrasi data yang dilakukan oleh Core Tax Administration System memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam membangun profil wajib pajak dan mengambil kebijakan fiskal berbasis data yang lebih akurat.

Meskipun membawa banyak manfaat, implementasi CTS juga menghadapi sejumlah kendala teknis dan non-teknis. Beberapa masalah yang muncul antara lain gangguan sistem, kesulitan migrasi data, serta kurangnya pelatihan bagi pengguna akhir. Rijadh Djatu Winardi (2025) yang merupakan Ekonom dari Universitas Gadjah Mada menyebutkan bahwa proses implementasi yang terkesan terburu-buru dan kurang matang menjadi penyebab utama belum optimalnya fungsi sistem ini. Ekonom tersebut mengidentifikasi empat faktor utama penyebab kendala dalam implementasi Core Tax System: (1) sistem belum siap menangani akses massal, (2) adanya bug pada fungsi penting sistem, (3) kapasitas sistem dan arsitektur yang tidak efisien, serta (4) kelemahan dari penggunaan perangkat lunak Commercial Off-The-Shelf (COTS) yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan perpajakan Indonesia.

Dampak dari permasalahan dalam implementasi Core Tax System tidak hanya dirasakan oleh otoritas pajak, tetapi juga menyulitkan para wajib pajak dan pelaku usaha. Gangguan sistem menyebabkan hambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran operasional bisnis. Menurut Ajib Hamdani dari APINDO, pelaku usaha menghadapi berbagai kendala seperti sulitnya membuat faktur pajak, hilangnya fitur penting dan saldo deposit, serta keharusan mengalihkan layanan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kondisi ini tidak hanya menyita waktu, tetapi juga meningkatkan biaya kepatuhan dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang baru.

Chveri Korat (2025) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem inti administrasi pajak sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kualitas infrastruktur, serta dukungan regulasi yang kuat. Studi tersebut juga menemukan bahwa sistem digital berbasis data tunggal mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan, dan memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menjadi landasan penting bagi penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Core Tax System di Indonesia, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan, tantangan yang dihadapi, serta dampak nyata terhadap kinerja administrasi perpajakan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Core Tax

System di Indonesia, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta memberikan rekomendasi strategis guna mendukung tercapainya sistem perpajakan yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam beragam hambatan dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*Coretax*) di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman menyeluruh, menggali berbagai sudut pandang, dan mengungkap pola tematik terkait fenomena ini, sementara metode deskriptif dimanfaatkan untuk menyajikan paparan yang rinci, objektif, dan sistematis mengenai kendala yang teridentifikasi. Pengumpulan data utama dilakukan melalui telaah pustaka dari artikel jurnal sebanyak 18 artikel yang mendalam terhadap berbagai sumber relevan, meliputi berita, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah (regulasi, rilis DJP), serta pandangan pakar dan praktisi, bertujuan mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai latar belakang, hambatan, dan sudut pandang pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi *Coretax*.

Selain telaah pustaka, penelitian ini juga menerapkan metode analisis konten terhadap data yang terkumpul guna mengungkap dan memahami tema-tema utama yang berkaitan dengan hambatan *Coretax*. Analisis konten dilaksanakan dengan menelaah dokumen secara terstruktur untuk mengidentifikasi pola berulang dan isu sentral, mencakup penentuan unit analisis, pengelompokan informasi ke dalam kategori tematik (seperti teknis, kelembagaan, kebijakan, pemangku kepentingan), dan interpretasi temuan. Perpaduan studi literatur dan analisis konten ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memetakan tantangan, tetapi juga mengungkap akar penyebab dan dampak potensialnya, sehingga memperkuat validitas analisis dan mendukung penyusunan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Coretax System

Istilah core tax merujuk pada elemen inti dari sistem perpajakan yang mencakup jenis-jenis pajak utama yang menjadi sumber penerimaan negara secara berkelanjutan. Dalam konteks sistem perpajakan nasional, core tax umumnya meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketiga jenis pajak ini dipandang sebagai fondasi dari struktur perpajakan karena kontribusinya yang signifikan terhadap pendapatan negara serta sifatnya yang mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Dalam konteks reformasi perpajakan modern, hadirnya Core Tax Administration System atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Coretax* merupakan salah satu tonggak penting dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak di Indonesia. *Coretax* bukan sekadar sistem informasi digital, melainkan sebuah platform teknologi terintegrasi yang dirancang untuk mendukung seluruh siklus administrasi perpajakan, mulai dari tahap pendaftaran wajib pajak, pemrosesan data, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan penegakan hukum pajak.

Konsep dasar dari Coretax adalah membangun suatu sistem inti (core system) yang mampu mengonsolidasikan berbagai proses perpajakan ke dalam satu kerangka kerja teknologi informasi yang terpadu. Hal ini dilakukan agar seluruh aktivitas dan data perpajakan dapat dikelola secara sistematis, konsisten, dan dapat dipantau secara real-time. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks, sistem ini dipandang sebagai jawaban terhadap tantangan administrasi perpajakan yang selama ini masih terfragmentasi dan bersifat manual. Sebagaimana dijelaskan oleh Arifin dan rekan-rekannya (2025), Coretax dirancang untuk memberikan kemudahan baik bagi petugas pajak maupun wajib pajak. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan pendekatan modular dan berbasis data tunggal sehingga semua entitas dalam lingkungan perpajakan dapat terhubung dan berbagi informasi secara otomatis. Tujuan utamanya adalah membangun ekosistem pajak yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memfasilitasi kepatuhan sukarela melalui pelayanan yang lebih responsif dan adaptif.

Menariknya, kehadiran Coretax tidak hanya berkutat pada sisi administratif semata, namun juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan transformasi digital secara menyeluruh di sektor fiskal. Judijanto (2025) menyampaikan bahwa sistem ini harus pula dipandang dari sisi regulasi dan perlindungan data, mengingat pengelolaan informasi wajib pajak yang masif harus dibarengi dengan jaminan atas keamanan dan privasi. Melalui pendekatan digital yang bersifat sentralistik dan otomatis, Coretax membawa paradigma baru dalam dunia perpajakan Indonesia, di mana kecepatan, integritas data, dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi dan prosesnya. Dengan demikian, sistem ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola perpajakan yang modern dan terpercaya di masa depan.

3.2 Implementasi *Core Tax Administration System* di Indonesia

Inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan Sistem Inti Perpajakan, atau Coretax, didasari oleh urgensi untuk mengatasi berbagai kendala inheren dalam arsitektur perpajakan yang eksis sebelumnya. Tantangan-tantangan tersebut mencakup ineffisiensi operasional yang merata, ketergantungan yang signifikan pada mekanisme manual yang sudah usang, serta realitas rasio penerimaan pajak yang belum optimal apabila dibandingkan dengan potensi ekonomi makro negara. Landasan legal yang menopang proyek Coretax ini tercantum kuat dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 yang secara spesifik mengatur tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Selain itu, serangkaian regulasi turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turut merinci aspek-aspek teknis implementasi, dengan PMK-81 Tahun 2024 sebagai salah satu yang paling substansial dalam menopang keberlangsungannya. Keberadaan kerangka regulasi yang solid ini secara tegas merefleksikan komitmen dan keseriusan otoritas pemerintah dalam menjalankan reformasi sistem perpajakan melalui proyek ambisius Coretax.

Rancangan arsitektural Sistem Coretax bertujuan monumental untuk mengkonsolidasikan keseluruhan spektrum proses administrasi perpajakan ke dalam satu platform digital yang terintegrasi dan tersentralisasi. Sistem mutakhir ini merangkum fungsionalitas inti yang esensial, mulai dari registrasi entitas wajib pajak, fasilitasi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), manajemen pembayaran pajak, pelaksanaan audit kepatuhan, hingga proses penagihan pajak. Salah satu inovasi

fundamental yang diusung adalah unifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak individu, sebuah langkah strategis menuju identifikasi yang lebih presisi dan terintegrasi. Fitur-fitur unggulan lain yang melengkapi sistem ini mencakup Taxpayer Account Management (TAM) yang menawarkan visibilitas komprehensif (pandangan 360 derajat) terhadap rekam jejak perpajakan wajib pajak, kapabilitas pelaporan dan pembayaran pajak secara daring yang seamless, mekanisme notifikasi otomatis yang proaktif mengingatkan wajib pajak akan kewajiban mereka, serta interkoneksi mendalam dengan berbagai ekosistem sistem nasional lainnya, seperti basis data kependudukan dan infrastruktur sistem keuangan. Dengan adanya integrasi data dan proses yang koheren, Coretax diekspektasikan mampu meruntuhkan sekat-sekat informasi yang ada (information silos) dan secara substansial mengerek efisiensi administrasi perpajakan di semua lini.

Lintasan progres implementasi Coretax di Indonesia telah menggulirkan serangkaian tahapan kompleks sejak inisiasinya pada tahun 2018. Fase-fase krusial yang telah dilalui mencakup perumusan desain arsitektur sistem secara mendalam, fase pembangunan aplikasi, pelaksanaan serangkaian pengujian yang ketat dan komprehensif untuk menjamin fungsionalitas dan reliabilitas, hingga puncaknya yaitu fase peluncuran sistem. Momen peluncuran resmi Coretax sendiri terealisasi pada awal tahun, tepatnya bulan Januari 2025. Namun, sebagaimana layaknya proyek transformasi digital berskala masif, fase awal implementasi tidak luput dari kemunculan berbagai tantangan, baik teknis maupun operasional. Situasi ini direspon cepat oleh pihak pemerintah melalui inisiasi upaya perbaikan dan penyesuaian yang adaptif. Mengingat kompleksitas dan skala proyek teknologi informasi sekelas Coretax, menghadapi kendala di tahap awal implementasi bukanlah fenomena yang janggal. Oleh karenanya, cara pemerintah merespons dan mengelola tantangan-tantangan tersebut menjadi faktor penentu krusial bagi keberhasilan dan keberlanjutan sistem ini dalam jangka Panjang.

Transformasi yang digagas melalui implementasi Coretax membawa implikasi yang mendalam dan meluas, tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga terhadap struktur organisasi dan metodologi proses bisnis yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Secara struktural, DJP menjalankan fungsinya melalui kantor pusat yang berwenang merumuskan kebijakan strategis dan standar teknis, serta jaringan kantor operasional yang tersebar di seluruh penjuru negeri, mencakup kantor wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai garda terdepan pelayanan. Proses bisnis utama DJP yang paling kentara terdampak oleh kehadiran Coretax meliputi rangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran wajib pajak, manajemen pelaporan SPT, pemrosesan pembayaran pajak, pelaksanaan fungsi pemeriksaan, hingga upaya penagihan pajak. Sejalan dengan bergulirnya implementasi Coretax, DJP secara paralel juga meluncurkan berbagai inisiatif reformasi proses bisnis internal guna mengoptimalkan tingkat efisiensi dan efektivitas seluruh rangkaian administrasi perpajakan. Dengan demikian, jelas bahwa implementasi Coretax melampaui sekadar adopsi teknologi baru. Akan tetapi juga menuntut adaptasi mendalam dalam tatanan organisasi dan penyesuaian substansial terhadap proses bisnis yang selama ini telah menjadi rutinitas di DJP.

3.3 Manfaat Implementasi Coretax di Indonesia

Implementasi Core Tax Administration System atau CTAS di Indonesia bukan hanya sebatas pembaruan teknologi dalam sistem perpajakan, melainkan sebuah langkah besar

dalam membangun fondasi tata kelola pajak yang lebih kuat dan adaptif terhadap dinamika zaman. Sistem ini lahir dari kebutuhan untuk menyederhanakan serta menyatukan berbagai proses administrasi pajak yang sebelumnya tersebar dan tidak terintegrasi dengan baik. Melalui penggunaan CTAS, proses administrasi perpajakan mengalami transformasi signifikan. Aktivitas seperti pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pemeriksaan, hingga pembayaran dapat dilakukan secara terpusat dalam satu sistem digital yang terintegrasi. Perubahan ini secara langsung memberikan efisiensi terhadap pelayanan, karena waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengelola urusan perpajakan menjadi jauh lebih rendah. Sebagaimana dijelaskan dalam studi Arifin dan kolega (2025), penggunaan sistem digital berbasis data membuat otoritas pajak mampu memberikan pelayanan lebih cepat dan akurat kepada masyarakat, yang pada gilirannya turut meningkatkan kepercayaan publik.

Manfaat lain yang juga sangat dirasakan dari implementasi CTAS adalah meningkatnya transparansi serta akuntabilitas dalam proses administrasi perpajakan. Karena seluruh aktivitas tercatat secara digital dan dapat ditelusuri, maka potensi terjadinya manipulasi atau penyimpangan dapat ditekan secara signifikan. Judijanto (2025) menekankan bahwa kehadiran CTAS tidak hanya memudahkan dari sisi operasional, tetapi juga membawa tantangan baru dalam menjaga perlindungan data pribadi wajib pajak, yang menjadi aspek penting untuk menjamin rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selain aspek teknis dan prosedural, keberadaan sistem ini juga berdampak terhadap strategi pengawasan dan pemetaan pajak. Melalui integrasi data yang dilakukan oleh CTAS, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membangun profil wajib pajak berdasarkan perilaku dan aktivitas ekonomi mereka. Dengan basis data yang lebih kuat dan terorganisir, pengambilan keputusan serta kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan landasan yang lebih akurat. Temuan dari penelitian Tarihoran et al. (2025) menggarisbawahi bahwa kesiapan otoritas pajak dalam menerapkan sistem ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak di lapangan.

Hal yang tidak kalah penting dari sistem ini adalah perannya dalam membentuk pola kepatuhan yang bersifat sukarela. CTAS tidak hanya dirancang untuk mengawasi, tetapi juga untuk mempermudah proses pelaporan pajak bagi masyarakat. Antarmuka yang ramah pengguna dan proses yang lebih sederhana membuat masyarakat merasa lebih nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Budaya pajak yang semula cenderung bersifat formal dan penuh tekanan, perlahan bergeser menjadi kesadaran kolektif yang tumbuh dari rasa percaya dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem. Dengan segala keunggulannya, CTAS menjadi salah satu fondasi penting dalam reformasi perpajakan Indonesia. Bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi sebagai sarana strategis untuk memperkuat legitimasi fiskal negara di mata publik.

3. 4 Tujuan Implementasi *Core Tax Administration System* di Indonesia

a. Peningkatan Efisiensi Operasional Perpajakan

Implementasi Sistem Inti Perpajakan (Core Tax System) memiliki tujuan utama untuk merevolusi dan meningkatkan efisiensi operasional dalam administrasi perpajakan nasional. Melalui otomatisasi berbagai proses penting seperti pelaporan, pembayaran, dan pemantauan, sistem ini secara signifikan mengurangi potensi kesalahan manual dan mempercepat alur kerja. Pemanfaatan proses bisnis berbasis digital juga memungkinkan

percepatan administrasi yang terkait dengan urusan perpajakan. Dengan mengotomatiskan sistem ini secara menyeluruh, proses manual dapat dieliminasi, menghasilkan penurunan drastis dalam kesalahan dan merampingkan manajemen pajak secara efektif.

b. Peningkatan Transparansi dan Akurasi Data Perpajakan

Tujuan dari implementasi Core Tax System selanjutnya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data perpajakan di Indonesia. Dengan kemampuan memproses data wajib pajak secara real-time, sistem ini menjamin ketersediaan informasi yang selalu akurat dan terkini. Hal ini tidak hanya sangat menyederhanakan proses audit, tetapi juga secara efektif mengurangi risiko terjadinya penipuan. Ditambah lagi, data valid dari wajib pajak dapat langsung tersampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara real-time. Dengan demikian, sistem ini mampu menyajikan pandangan yang komprehensif atau 360 derajat mengenai seluruh informasi pajak wajib pajak, menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih terbuka dan data yang dapat diandalkan.

c. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu sasaran utama dari adopsi Core Tax System adalah mendorong peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Melalui penyediaan prosedur yang lebih ramping dan notifikasi yang terotomatisasi, sistem ini dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Wajib pajak juga dapat mengakses dan melihat informasi terkait kewajiban pajak, utang yang mungkin timbul, serta surat pemberitahuan pajak secara transparan melalui sistem ini. Kemudahan akses dan transparansi informasi ini diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap peningkatan rasio penerimaan pajak negara.

d. Peningkatan Penerimaan Pajak Negara

Tujuan implementasi Core Tax System lainnya adalah mendongkrak penerimaan pajak negara secara signifikan. Melalui pemanfaatan analitik data yang canggih, sistem ini mampu mengidentifikasi berbagai peluang pajak yang selama ini mungkin belum tersentuh, sehingga secara efektif memperluas basis pajak. Upaya ini, ditambah dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang didorong oleh efisiensi dan transparansi sistem, diharapkan dapat secara langsung meningkatkan rasio penerimaan pajak negara. Lebih lanjut, Coretax secara spesifik menargetkan pengurangan kesenjangan pajak (tax gap) dan peningkatan rasio pajak, didukung oleh perbaikan signifikan pada kualitas data perpajakan yang diolahnya.

e. Penyediaan Layanan yang Lebih Baik dan Mudah bagi Wajib Pajak

Salah satu sasaran penting dari implementasi Core Tax System adalah terwujudnya penyediaan layanan perpajakan yang lebih baik dan mudah diakses oleh wajib pajak. Dengan prosedur yang dirampingkan dan notifikasi yang terotomatisasi, sistem ini secara nyata mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, proses bisnis yang sepenuhnya berbasis digital memungkinkan percepatan signifikan dalam berbagai urusan administrasi terkait pajak. Yang terpenting, Core Tax System memberdayakan wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan secara mandiri kapan saja dan di mana saja melalui platform daring yang tersedia.

3.5 Kendala Implementasi *Core Tax System* di Indonesia

Penerapan Kerangka Utama Pengelolaan Pajak di wilayah Nusantara pada permulaan tahun 2025 telah berhadapan dengan beragam rintangan yang cukup berarti. Walau dikembangkan dengan tujuan memperkuat kesigapan dan keterbukaan dalam tata Kelola perpajakan, realisasinya dala praktik memperlihatkan berbagai hambatan yang memerlukan analisis secara komprehensif. Berikut ini adalah berita terpilih untuk dianalisis mengenai hambatan implementasi Core Tax System.

Tabel 1. Daftar Informasi Penelitian dari Berita dan Artikel

No Penulis	Judul Artikel/Berita	Tanggal dan Link
1 Sekar Nasly	Kendala CoreTax, Dirjen Pajak Jelaskan Penyebab dan Solusinya	07 Januari 2025 https://artikel.pajakku.com/kendala-coretax-dirjen-pajak-jelaskan-penyebab-dan-solusinya/
2. Dian Kurniati	10 Masalah Teknis dalam Penerapan Coretax Ssystem	06 Maret 2024 https://news.ddtc.co.id/berita/infografis/1809255/10-masalah-teknis-dalam-penerapan-coretax-system
3. Tax Clinic	Teridentifikasi DJP, inilah 22 Kendala Coretax yang Dikeluhkan WP	15 Januari 2025 https://muc.co.id/id/article/teridentifikasi-djp-inilah-22-kendala-coretax-yang-dikeluhkan-wp
4. Fitriya	Coretax Error:Solusi Lengkap Mengatasi (FQ)	18 Februari 2025 https://klikpajak.id/blog/solusi-coretax-error/
5. Redaksi DDTCTNews	Posting SPT-PPN Sedang Gangguan? DJP:Sedang Ditangani	28 April 2025 https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810360/posting-spt-ppn-sedang-gangguan-djp-sedang-ditangani
6. Redaksi Ortax	Banyak Kendala, DJP Akan Jalankan Aplikasi Lama Secara Bersamaan	10 Februari 2025 https://www.ortax.org/banyak-kendala-djp-akan-jalankan-coretax-dan-aplikasi-lama-secara-bersamaan
7. Gusti Grehenso	Coretax Masih Bermasalah, Ekonom UGM Sebut Ada 4 Penyebab Utamanya	15 Februari 2025 https://ugm.ac.id/id/berita/coretax-masih-bermasalah-ekonom-ugm-sebut-ada-4-penyebab-utamanya/
8. Aprilia Hariani	Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Keluhkan Kendala "Core Tax" ke Komwasjak	25 April 2025 https://www.pajak.com/pajak/asosiasi-pengusaha-kawasan-berikat-keluhkan-kendala-core-tax-ke-komwasjak/

9.	Redaksi DDTCNews	Perbaikan Coretax secara Total jadi Pertaruhan Kredibilitas DJP	27 Maret 2025 https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809736/perbaikan-coretax-secara-total-jadi-pertaruhan-kredibilitas-djp
10	Arrijal Rachman	34 Masalah Coretax DJP yang Bikin Konsuktan Pajak Se-Indonesia Pusing	17 Januari 2025 https://www.cnbcindonesia.com/news/20250117082110-4-603883/34-masalah-coretax-djp-yang-bikin-konsultan-pajak-se-indonesia-pusing

Berdasarkan tabel analisis konten diatas kendala implementasi Coretax Ssystem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kerumitan Teknologi dan Penyatuan Sistem. Berbagai kendala teknis bermunculan akibat kompleksitas Coretax Ssystem tersebut. Mengacu pada tulisan Dian Kurniati (DDTC) dan Arrijal Rachman (CNBC Indonesia), teridentifikasi lebih dari 30 perosalan teknis meliputi kesalahan dalam proses validasi informasi, pemalsuan SPT, hingga ketidakcocokan bentuk pelaporan. Situasi ini mengindikasikan kurangnya kematangan infrastruktur teknologi informasi, termasuk penggabungan antara *Coretax Ssystem* dengan sistem terdahulu milik DJP. Sebagaimana diuraikan Redaksi Ortax, DJP bahkan memutuskan untuk mengoperasikan *Coretax Ssystem* berdampingan dengan platform lama sebagai jalan keluar sementara akibat tingginya gangguan sistem.
- b. Kematangan SDM dan Pemahaman Digital. Berlandaskan temuan dari Tax Clinic dan Fitriya (Klikpajak), sejumlah besar Wajib Pajak (WP) maupun petugas perpajakan menghadapi kesukaran dalam menggunakan platform baru ini. Permasalahan muncul karena terbatasnya penyebarluasan informasi dan pembinaan. Ketiadaan petunjuk teknis yang aplikatif dan ramah pengguna memperburuk kekecewaan pengguna, khususnya WP perorangan yang kurang terbiasa dengan sistem berbasis digital.
- c. Konsekuensi terhadap Pemangku Kepentingan. Menurut Aprilia Hariani, persatuan pengusaha di kawasan berikat menyampaikan keluhan kepada Komwasjak karena gangguan *Coretax Ssystem* berdampak langsung pada kelancaran usaha mereka. Keterlambatan dalam prosedur administratif dan pelaporan pajak menimbulkan risiko penalti dan hilangnya kepercayaan rekan bisnis. Ini menunjukkan bahwa persoalan teknis *Coretax Ssystem* tidak hanya bersifat internal DJP, tetapi juga mempengaruhi atmosfer bisnis nasional.
- d. Kepercayaan Masyarakat dan Wibawa DJP. Dalam tulisan Redaksi DDTCNews (27 Maret 2025), disebutkan bahwa kegagalan perbaikan sistem *Coretax Ssystem* dapat menjadi ancaman bagi kredibilitas DJP. Gangguan yang berkelanjutan dan ketidakpastian proses membuat WP meragukan kemampuan lembaga. Hal ini diperburuk oleh pemberitaan periodik tentang gangguan seperti yang ditulis Redaksi DDTCNews (28 April 2025), dimana DJP harus mengakui secara terbuka bahwa layanan sedang bermasalah.
- e. Sumber Permasalahan Sistemik Pakar ekonomi UGM, mengacu pada tulisan Gusti Grehenso, menyebutkan empat faktor utama permasalahan *Coretax Ssystem*:

rancangan sistem yang belum sempurna, peralihan yang tergesa-gesa, minimnya uji coba menyeluruh, serta keterbatasan dana pengembangan sistem. Analisis ini menekankan bahwa masalah *Coretax Ssystem* bukan sekadar teknis, melainkan juga struktural dan manajerial.

- f. Tanggapan DJP dan Langkah Penyelesaian Sementara. Walaupun Dirjen Pajak telah memberikan klarifikasi dan solusi sebagaimana dilaporkan oleh Sekar Nasly, penyelesaian yang ditawarkan lebih bersifat jangka pendek dan responsif (seperti memulai ulang sistem, pengesampingan manual, perpanjangan tenggat waktu). Pendekatan ini belum menyentuh perbaikan mendasar pada arsitektur sistem atau pembenahan SDM dan kebijakan.

Berdasarkan analisis kualitatif terhadap seluruh artikel, penulis mengelompokkan kendala CTS ke dalam empat kategori utama:

Tabel 2. Kategorisasi Isu Berdasarkan Analisis Konten

Kategori	Indikator	Sumber Utama
Teknis	Error system, kegagalan login, bug pada e-billing dan SPT	Dian (2024), Tax Clinic (2025), Fitriya (2025)
Infrastruktur	Beban system yang tinggi, tidak stabilnya server	Sekar (2025), Gusti (2025)
Operasional	Kurangnya pelatihan, kebijakan transisi lama	Ortax (2025), Arrijal (2025)
Sosial Ekonomi	Gangguan pada aktivitas bisnis, keluhan dunia usaha, potensi penurunan kepatuhan	Aprilia (2025), DDTCNews (2025)

Berdasarkan kajian dari sepuluh referensi terpercaya, penerapan Sistem Pajak Inti di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang tidak sederhana, mulai dari aspek teknikal, ketersediaan prasarana, hingga dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Rangkaian kendala tersebut memicu beragam konsekuensi beruntun, dimulai dari menurunnya rasa percaya para pengguna, terganggunya kegiatan usaha, sampai munculnya urgensi untuk melakukan perombakan pada strategi digitalisasi yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Perbaikan yang diperlukan tidak cukup hanya dengan penambalan aspek teknis semata, melainkan membutuhkan penataan ulang sistem pengelolaan dan kebijakan peralihan yang mengedepankan prinsip inklusivitas, pertanggungjawaban, serta memperhatikan kepentingan para pengguna. Sebagaimana diungkapkan dalam studi Kurniati (2024), "transformasi fundamental pada struktur dan manajemen merupakan prasyarat agar digitalisasi perpajakan tidak menjadi beban tambahan bagi wajib pajak maupun otoritas perpajakan itu sendiri.

3.6 Solusi Terhadap Kendala Implementasi Coretax

a. Kompleksitas Teknologi dan Integrasi Sistem

Untuk mengatasi kompleksitas dalam pengembangan dan integrasi sistem Coretax, solusi yang diusulkan adalah penerapan metode Agile Development serta strategi implementasi secara bertahap. Pendekatan agile memungkinkan proses pengembangan perangkat lunak menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan, karena menekankan siklus pengembangan jangka pendek yang berorientasi pada kolaborasi, perbaikan berkelanjutan, dan iterasi cepat. Dengan pendekatan ini, risiko kegagalan total

dapat diminimalkan karena pengembangan dilakukan secara modular dan dapat diuji secara berkala. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi juga sangat penting, seperti penguatan kapasitas server dan pemanfaatan teknologi cloud computing. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kestabilan sistem serta menjamin keterhubungan yang andal antar unit DJP, seiring proses digitalisasi yang semakin kompleks di tingkat nasional.

b. Kesiapan SDM dan Literasi Digital

Salah satu hambatan krusial dalam penerapan sistem Coretax adalah rendahnya literasi digital di kalangan pegawai DJP dan wajib pajak. Untuk itu, diperlukan penyelenggaraan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi petugas pajak guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengoperasikan sistem berbasis teknologi informasi. Materi pelatihan sebaiknya mencakup pemahaman teknis sistem Coretax, keamanan data, serta standar operasional berbasis digital. Di sisi lain, edukasi kepada wajib pajak juga tak kalah penting. DJP dapat memperluas inisiatif melalui penyebaran konten edukatif di media sosial, penggunaan video tutorial, serta optimalisasi kanal digital lainnya. Sebagai contoh, DJP telah mulai menyediakan panduan teknis melalui kanal YouTube resminya, yang menjelaskan cara penggunaan fitur-fitur Coretax. Langkah ini menunjukkan adanya upaya nyata untuk menjembatani kesenjangan literasi digital di kalangan pengguna sistem.

c. Dampak terhadap Stakeholder

Penerapan sistem Coretax yang belum optimal telah menimbulkan kekhawatiran dari para pemangku kepentingan, termasuk konsultan pajak, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Oleh karena itu, DJP perlu memperkuat komunikasi dua arah dengan stakeholder melalui forum konsultatif serta mekanisme feedback loop yang sistematis. Melibatkan stakeholder dalam proses pengembangan dan evaluasi sistem akan menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan realistik. Selain itu, peneliti menyarankan agar DJP menyediakan sistem alternatif atau backup manual yang dapat diaktifkan saat terjadi gangguan sistem. Keberadaan sistem cadangan ini penting guna menjamin keberlanjutan layanan perpajakan dan mencegah terhentinya aktivitas administrasi yang dapat merugikan wajib pajak secara operasional maupun reputasi DJP sebagai otoritas fiskal.

d. Kepercayaan Publik dan Kredibilitas DJP

Meningkatkan transparansi publik merupakan langkah strategis untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap DJP. Dalam artikelnya, Dian Kurniati dari DDTCNews (2025) menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan fiskal pemerintah dan hak-hak wajib pajak dalam proses reformasi perpajakan. Oleh karena itu, DJP dianjurkan untuk secara rutin mempublikasikan perkembangan perbaikan sistem, termasuk hasil audit dan evaluasi performa Coretax. Selain itu, keterlibatan media massa sebagai saluran komunikasi resmi dapat membantu meredam penyebaran informasi yang tidak akurat dan menjaga opini publik tetap positif terhadap program reformasi yang sedang berlangsung.

e. Akar Masalah Struktural

Permasalahan mendasar dalam implementasi Coretax tidak hanya terletak pada aspek teknis operasional, melainkan juga pada kelemahan desain arsitektur sistem yang kurang matang. Laporan Tax Policy Reforms 2020 oleh OECD menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap struktur sistem perpajakan sebelum implementasi secara nasional. OECD menyarankan pelaksanaan uji coba secara terbatas atau pilot project untuk menilai kesiapan sistem, menyesuaikan kebutuhan teknis, dan mengevaluasi dampak terhadap pengguna. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi masalah sejak dini dan

memberikan ruang perbaikan sebelum sistem dijalankan dalam skala luas. Dengan demikian, resiko kegagalan dapat ditekan secara signifikan.

f. Respons DJP dan Solusi Parsial

Menurut laporan DDTCTNews (2025), Komisi XI DPR RI telah memberikan tenggat waktu kepada DJP hingga April 2025 untuk memperbaiki seluruh permasalahan yang terkait dengan operasional sistem Coretax. Keputusan ini mengisyaratkan bahwa langkah-langkah perbaikan yang selama ini dilakukan masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Maka dari itu, DJP perlu merumuskan strategi pemberahan yang menyeluruh, mulai dari rekonstruksi arsitektur sistem hingga perencanaan penguatan kapasitas SDM. Pendekatan ini dinilai lebih tepat guna menciptakan sistem perpajakan digital yang andal dan berkelanjutan, serta menghindari krisis kepercayaan dari publik dan pemangku kepentingan lainnya.

4. KESIMPULAN

Implementasi Core Tax System (CTS) di Indonesia merupakan tonggak penting dalam reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi. Meskipun sistem ini membawa berbagai keunggulan seperti integrasi data, kemudahan pelaporan, dan pemantauan real-time, kenyataannya pelaksanaan di awal tahun 2025 menghadapi tantangan besar. Berbagai kendala muncul, mulai dari gangguan teknis, keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesiapan sumber daya manusia, hingga rendahnya literasi digital baik di kalangan petugas pajak maupun wajib pajak. Hal ini berdampak pada gangguan layanan, kesalahan data, turunnya kepatuhan formal, dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem perpajakan tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknologi, tetapi juga memerlukan kesiapan struktural, manajerial, dan komunikasi strategis dengan para pemangku kepentingan. Tanpa dukungan penuh dalam hal pelatihan, perbaikan sistemik, dan transparansi publik, tujuan reformasi melalui CTS tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah perbaikan menyeluruh dari Direktorat Jenderal Pajak serta partisipasi aktif dari wajib pajak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, N. and Anas, S. (2024). 'Analisis efektivitas Coretax sebagai strategi dalam peningkatan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta'. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBIS)*, 4(4), pp. 646–655.
- Apriliyani, N., Setiawan, E. and Muchayan, A. (2022). 'Implementasi metode Agile dalam pengembangan aplikasi pengenalan budaya berbasis web'. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis (JIKB)*, 13(1), pp. 8–21.
- Arifin, D., Santoso, A.P.A. and Poniman, P. (2025). 'Discourse on the coretax system in Indonesia: A study of legal certainty and guarantees for taxpayers'. *The East Asian Journal of Law and Human Rights*, 3(2), pp. 118–127. Available from: <https://esj.eastasouth-institute.com/index.php/eslhr/article/view/413> [Diakses 10 Mei 2025].
- Arihoran, Y.N., Warongan, J. and Pangerapan, S. (2025). 'Analysis of tax authority readiness in implementing the Core Tax Administration System (CTAS) in

- Indonesia: A study at the Manado Pratama Tax Service Office'. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 4(4), pp. 1437–1452. doi: 10.55927/eajmr.v4i4.92.
- Artikel Pajakku. (n.d.), *Kendala Coretax, Dirjen Pajak jelaskan penyebab dan solusinya*, Pajakku, Diakses 10 Mei 2025, [<https://artikel.pajakku.com/kendala-coretax-dirjen-pajak-jelaskan-penyebab-dan-solusinya/>].
- CNBC Indonesia. (2025), *34 masalah Coretax DJP yang bikin konsultan pajak se-Indonesia pusing*, CNBC Indonesia, Diakses 10 Mei 2025, [<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250117082110-4-603883/34-masalah-coretax-djp-yang-bikin-konsultan-pajak-se-indonesia-pusing>].
- Damara Consulting. (2025), *Coretax system: Krisis implementasi dan dampaknya pada kepatuhan wajib pajak 2025*, Damara Consulting, Diakses 10 Mei 2025, [<https://www.damariconsulting.co.id/coretax-system-krisis-implementasi/>].
- Darmayasa, I.N. and Hardika, N.S. (2024). 'Core tax administration system: The power and trust dimensions of slippery slope framework tax compliance model'. *Cogent Business & Management*, 11(1), pp. 1–14. doi: 10.1080/23311975.2024.2337358.
- DDTC News. (2024a), *Posting SPT PPN sedang gangguan, DJP: Sedang ditangani*, DDTCNews, Diakses 11 Mei 2025, [<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810360/posting-spt-ppn-sedang-gangguan-djp-sedang-ditangani>].
- DDTC News. (2024b), *Perbaikan Coretax secara total jadi pertaruhan kredibilitas DJP*, DDTCNews, Diakses 11 Mei 2025, [<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809736/perbaikan-coretax-sekara-total-jadi-pertaruhan-kredibilitas-djp>].
- Dian Kurniati. (2025), *Catatan reformasi pajak: Kepentingan WP dan otoritas mesti seimbang*, DDTCNews, Diakses 11 Mei 2025, [<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809098/catatan-reformasi-pajak-kepentingan-wp-dan-otoritas-mesti-seimbang>].
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025), *Coretax*, DJP Online, Diakses 11 Mei 2025, [<https://pajak.go.id/coretax>].
- Gadjian. (2025), *Duh! Dampak sistem Core Tax bagi finance dan accounting*, Gadjian Blog, Diakses 13 Mei 2025, [<https://www.gadjian.com/blog/2025/01/16/core-tax-administration-system-ctas>].
- Gusti Grehenson. (2025), *Coretax masih bermasalah, ekonom UGM sebut ada 4 penyebab utamanya*, UGM, Diakses 17 Mei 2025, [<https://ugm.ac.id/id/berita/coretax-masih-bermasalah-ekonom-ugm-sebut-ada-4-penyebab-utamanya/>].
- Ideatax. (2023), *Let's understand the Core Tax concept to improve financial management*, Ideatax, Diakses 13 Mei 2025, [<https://ideatax.id/articles/lets-understand-the-core-tax-concept-to-improve-financial-management>].
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2025), *Tantangan dan harapan implementasi Coretax dalam administrasi perpajakan Indonesia*, IKPI, Diakses 14 Mei 2025, [<https://ikpi.or.id/en/tantangan-dan-harapan-implementasi-coretax-dalam-administrasi-perpajakan-indonesia/>].
- Indonesia Consult. (2025), *Kendala sistem "Core Tax", ekonom identifikasi faktor utama!*, Indonesia Consult, Diakses 14 Mei 2025, [<https://indonesiaconsult.com/kendala-sistem-core-tax-masih-berlanjut-ekonom-mengidentifikasi-4-faktor-penyebab-utama>].

- Joselin, V.A., Setiawan, T. and Riswandari, E. (2024). 'Indonesia Core Tax System: Road map to implementation 2024'. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 8(6). Available from: https://ijebmr.com/uploads/pdf/archivepdf/2024/IJEBMR_1362.pdf [Diakses 17 Mei 2025].
- Judijanto, L. (2025). 'Is there any personal data protection in the Core Tax Administration System?'. *Journal of Law and Sustainable Development*, 13(4), e04396. doi: 10.55908/sdgs.v13i4.4396.
- Klikpajak.id. (n.d.), *Solusi Coretax error*, Klikpajak, Diakses 14 Mei 2025, [<https://klikpajak.id/blog/solusi-coretax-error>].
- Kompas.id. (2025), *Janji digitalisasi pajak berujung kompromi*, Kompas.id, Diakses 15 Mei 2025, [<https://www.kompas.id/artikel/janji-digitalisasi-pajak-berujung-kompromi>].
- Kompasiana. (2025), *Tantangan implementasi Coretax sebagai transformasi perpajakan di era digital*, Kompasiana, Diakses 15 Mei 2025, [<https://www.kompasiana.com/intansetyakartika3666/67abeb7434777c445b4938e9/tantangan-implementasi-coretax-sebagai-transformasi-perpajakan-di-era-digital>].
- Koran, C. and Munandar, A. (2025). 'Penerapan Core Tax Administration System (CTAS): Langkah meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia'. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), pp. 17–30. Available from: <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index> [Diakses: 24 Mei 2025].
- Leony. (2025), *Coretax faces challenges, UGM economist highlights four key issues*, UGM, Diakses 15 Mei 2025, [<https://ugm.ac.id/en/news/coretax-faces-challenges-ugm-economist-highlights-four-key-issues>].
- Mekari Community. (2025), *Kendala implementasi Coretax*, Mekari, Diakses 16 Mei 2025, [<https://community.mekari.com/forums/topic/kendala-implementasi-coretax>].
- MUC Consulting. (n.d.), *Teridentifikasi DJP, inilah 22 kendala Coretax yang dikeluhkan WP*, MUC, Diakses 16 Mei 2025, [<https://muc.co.id/id/article/teridentifikasi-djp-inilah-22-kendala-coretax-yang-dikeluhkan-wp>].
- Ortax. (n.d.), *Banyak kendala, DJP akan jalankan Coretax dan aplikasi lama secara bersamaan*, Ortax, Diakses 17 Mei 2025, [<https://www.ortax.org/banyak-kendala-djp-akan-jalankan-coretax-dan-aplikasi-lama-sekara-bersamaan>].
- Pajak.com. (2025a), *Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat keluhkan kendala Core Tax ke Komwasjak*, Pajak.com, Diakses 17 Mei 2025, [<https://www.pajak.com/pajak/asosiasi-pengusaha-kawasan-berikat-keluhkan-kendala-core-tax-ke-komwasjak>].
- Pajak.com. (2025b), *Core Tax masih bermasalah, ekonom ungkap 4 penyebab utama*, Pajak.com, Diakses 11 Mei 2025, [<https://www.pajak.com/pajak/core-tax-masih-bermasalah-ekonom-ungkap-4-penyebab-utama>].
- Pajak.com. (2025c), *Hadapi Kendala Implementasi "Core Tax"*, Asosiasi Pengusaha Berharap Ini ke Pemerintah. Pajak.com, Diakses 18 Mei 2025, [<https://www.pajak.com/pajak/hadapi-kendala-implementasi-core-tax-asosiasi-pengusaha-berharap-ini-ke-pemerintah/>]
- Pratama Institute. (2025), *Urgensi roadmap Core Tax yang realistik*, Pratama Institute, Diakses 9 Mei 2025, [<https://pratamainstitute.com/urgensi-roadmap-core-tax-yang-realistik>].

- Putra, A.M. (2024). *Menyambut Coretax di 2025: Ini yang perlu dilakukan wajib pajak.* Direktorat Jenderal Pajak. Diakses 24 Mei 2025, dari [<https://www.pajak.go.id/id/artikel/menyambut-coretax-di-2025-ini-yang-perlu-dilakukan-wajib-pajak>].
- Redaksi DDTCNews. (2025), *Warning DPR ke Ditjen Pajak: Perbaiki Coretax hingga April 2025,* DDTCNews, Diakses 8 Mei 2025, [<https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808864/warning-dpr-ke-ditjen-pajak-perbaiki-coretax-hingga-april-2025>].
- Smart Advisory Solutions. (n.d.), *New Coretax system: A game-changer or a growing pain?*, Smart Advisory Solutions, Diakses 9 Mei 2025, [<https://sasbali.com/new-coretax-system-a-game-changer-or-a-growing-pain>].
- The Jakarta Post. (2025), *Digitalization key to transforming core tax system*, The Jakarta Post, Diakses 7 Mei 2025, [<https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/01/15/digitalization-key-to-transforming-core-tax-system.html>].